

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung satu sama lain yang saling mempengaruhi sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang tak ternilai jika dibandingkan dengan hutan buatan manusia.¹

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Mestinya kekayaan ini dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, pemanfaatan secara optimal dan harus dijaga kelestariannya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi masa mendatang. Yang lebih penting lagi hutan alam sebagai kawasan (wilayah) yang ditumbuhi atau tertutup oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya merupakan penyuplai utama oksigen sebagai paru-paru dunia,

¹ <http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/Code/Forest-Map/index.html>, Diases Pada Tanggal 16 Maret 2017.

sehingga hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati dan sumber daya alam (kayu, energi, sumber daya mineral) yang saat ini sudah mulai terancam dan menjadi kegelisahan dunia internasional, karena luasan dan kualitas hutan alam di berbagai negara dunia yang terus menyusut dan telah berdampak pada proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi yang berdampak terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang telah menjadi ancaman global saat ini.²

Persoalan kehutanan yang terjadi saat ini terkait dengan keseluruhan jangkauan masalah dan kesempatan lingkungan dan pembangunan, termasuk hak atas pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Masalah dan kesempatan kehutanan harus dilihat dengan cara yang holistik dan seimbang dalam keseluruhan konteks lingkungan hidup dan pembangunan, dengan mempertimbangkan fungsi dan pemanfaatan hutan yang beragam, termasuk pemanfaatan tradisional, tekanan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul bila pemanfaatannya dihambat atau dibatasi, sebagaimana pilar potensinya bagi pembangunan yang dapat dibeikan oleh pengelolaan hutan berkelanjutan³.

Melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, harus dapat menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Karena ditengah kemajuan yang kian pesat, pertumbuhan penduduk yang kian cepat turut mempengaruhi kualitas hutan dan menjadi tekanan terhadap sumber daya

² *Ibid.*

³ Koesnardi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 21.

hutan akhir-akhir ini sudah menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan. Tekanan terhadap sumberdaya hutan terjadi baik secara sistematis maupun cara-cara yang tidak terhormat melalui pelanggaran-pelanggaran hukum positif yang sistematis, hukum adat dan norma lainnya.

Saat ini dunia Internasional berharap banyak pada hutan kita dan kini hutan berharap banyak pada kita. Indonesia merupakan negara tropis didunia dengan hutan tropis terluas ke-3 setelah Brazil dan Kongo. Data kementerian kehutanan sampai tahun 2015 luas hutan Indonesia sekitar 136 juta hektar dengan laju kerusakan hutan 1,17-1,18 juta hektar per tahun. Indonesia memiliki peranan penting dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor hutan dan lahan gambut dan berkontribusi terhadap upaya menangani perubahan iklim dunia⁴.

Sampai tahun 2010, Kementerian Kehutanan telah menunjuk/menetapkan 521 unit kawasan konservasi dengan luas 27.206.729 Ha yang terdiri dari cagar alam, suka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. Dari kawasan 521 kawasan konservasi 50 diantaranya taman nasional dengan luas 16,4 juta hektar (58%) dari luas total kawasan konservasi Indonesia. Kondisi taman nasional sangat beragam dari sejarah pembentukan, tujuan pengelolaan, luasan, aksesibilitas, biofisik dan sosekbud masyarakat, kelembagaan pengelola, tingkat capaian pengelolaan, kondisi dan dinamika pembangunan wilayah, dan

⁴ WWF Indonesia, Kabar REDD, Menjaga Hutanm Mengenal REDD, 2015

status global (*Ramsar Site, World Herritage Site, Biosphere Reserve*, dan lain-lain).⁵

Pengelolaan hutan pasca kolonial memasuki era baru dengan diraihnya kemerdekaan Republik Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi asas utama menguasai hutan yang diawali lahirnya UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, dimana pemerintah mulai mengatur segala yang berkaitan dengan tanah yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Padahal, tidak dapat diingkari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman suku, ras dan budaya di atas kehidupan dan nilai budaya adat istiadat yang berkembang ditengah kehidupan yang jauh sebelu, Negara ini merdeka. Adat istiadat yang berkembang termuat pula norma hukum terkait tata kelola hutan dan tanah. Selanjutnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan sebagai dasar Negara ini menata hutan dengan memberikan perijinaan untuk dikelola baik melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH) maupun untuk perkebunan dan pertambangan. Sehingga segala yang berkaitan dengan hutan dan tanah harus seijin Negara dan peran Masyarakat Adat hampir tidak mendapatkan akses untuk pemanfaatan hutan dan tanah tanpa adanya ijin dari Negara karena dianggap bertentangan dengan hukum positif.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sebagai kebijakan Negara yang menghapus kekuasaan masyarakat adat yang sentralistik menjadi bencana bagi masyarakat adat.⁶

⁵ Wiratno, *Pedoman Resort Based Manajemen*, Kementrian Kehutanan, 2011

⁶ Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tetang Pemerintah Desa.

Selanjutnya, antara tahun 1980-1985 pemerintah telah menetapkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka dimulai era baru penunjukan kawasan-kawasan hutan di Indonesia, yaitu hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan yang dapat dikonversi, kawasan konservasi, dan areal penggunaan lain. Sehingga, jika dilihat dari rencana TGHK telah membagi habis seluruh wilayah Indonesia fungsi pokoknya. Baik dalam UU Kehutanan maupun dalam UU Pertanahan, Negara hanya mengakui hukum adat terhadap hak kelola hutan dan tanah sepanjang masih ada tanda-tanda sebagai maksud mengaburkan eksistensi ruang kelola masyarakat adat. Terbukti, hingga hari ini pemahaman tentang kawasan hutan menjadi isu konflik utama antara masyarakat adat dengan pemegang ijin dan pemerintah. Persoalannya, baik dalam TGHK maupun RTRW (Ruang Tata Ruang Wilayah) Provinsi hampir semua wilayah desa masuk dalam kawasan hutan, sehingga proses perijinan dalam tata kelola pemanfaatan dan perencanaan hutan yang tidak mengakomodir kondisi di lapangan dan hak-hak masyarakat adat sebagai penyebab utama terjadinya sengketa dan konflik dalam tata kelola hutan.⁷

Pemerintah yang mendapatkan mandat dari undang-undang untuk melakukan pengaturan, fasilitasi, dan kontrol dalam pengelolaan kawasan konservasi menghadapi persoalan-persoalan mendasar. Baik persoalan internal maupun tekanan dari eksternal dan dinamika sosial budaya, ekonomi, dan politik di sekitar kawasan konservasi. Masalah- masalah tersebut beragam mulai dari keberadaan

⁷ <http://gurupintar.com/threads/jelaskan-mengapa-hutan-disebut-paru-paru-dunia.6510/>, Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2017.

masyarakat adat yang memiliki klaim hak ulayat di dalam kawasan konservasi terus menjadi perdebatan, pembangunan membutuhkan ruang budidaya, penyediaan sarana dan prasarana, seperti pembangunan jaringan jalan dan pemukiman baru, kebijakan desentralisasi yang memungkinkan munculnya pemukiman baru dalam kawasan konservasi semuanya menjadi tantangan bagi upaya mempertahankan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan.⁸

Dalam teorinya pemerintah berupaya mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan global. Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah dengan melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) Blok Tesso Nilo menjadi kawasan konservasi dan menunjuk kawasan ini sebagai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1983 oleh Dr. Emil Salim selaku Menteri Lingkungan Hidup saat itu bersama Departemen Kehutanan melakukan kajian kelayakan walaupun saat itu kawasan ini merupakan HPH beberapa perusahaan. Berdasarkan hasil kajian pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) yang menjadi pertimbangan utama perlunya kawasan ini dijadikan kawasan konservasi adalah tingginya konflik gajah dengan manusia di

⁸ Wiratno, *Tersesat di Jalan Yang Benar, Sebuah Pengalaman Nyata 1.000 Hari Mengelola Leuser*, Departemen Kehutanan, 2011.

provinsi Riau yang belum dapat teratasi, karena gajah merupakan hewan yang dilindungi dan perlu kawasan khusus dengan habitat asli salah satunya adalah hutan Blok Tesso Nilo.

Pada dasarnya 22 desa disekitar TNTN berpartisipasi dalam mendukung terbentuknya TNTN yang memberikan dukungan sebagai rekomendasi penting dalam mengusulkan kawasan ini bersama Pemerintah Daerah dan DPRD kepada Menteri Kehutanan, Atas usulan ini maka TNTN ditunjuk melalui dua tahap yaitu: *pertama* berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 (seluas \pm 38.576 ha) dan *kedua* berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (seluas \pm 44.492 ha) dengan luas keseluruhan \pm 83.068 hektar. Salah satu tujuan pembentukan TNTN adalah sebagai peruntukan areal konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*). Yang kondisinya saat ini terancam punah⁹.

Kawasan ini ditunjuk bagaikan embrio yang cacat, karena beberapa kawasan sudah rusak akibat bekas areal HPH yang tidak terjaga dengan baik. Kerusakan terjadi akibat pembalakan liar dan perambahan karena lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya dalam penegakan hukum yang membuat kawasan ini seperti kawasan tidak bertuan. Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1990 bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.¹⁰

⁹ Darmawan Aji Wibowo Firman, *Departemen Kehutanan RI dalam Laporan Hasil Penelitian Kajian Sistem Kelmbagaan Taman Nasional Tesso Nilo*, 2008.

¹⁰ Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 ayat (14)

Hutan bagi masyarakat lokal sekitar TNTN merupakan bagian yang terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam Kerajaan Pelalawan ada 3 jenis hak kepemilikan tanah, yaitu:¹¹

1. Tanah Wilayah (ulayat), yang dimiliki oleh Batin yang 29;
2. Tanah Pinggiran Sungai Kampar, atau dalam ungkapan Adat “ Tanah yang sepenggualan gendang basah dari sungai ke darat” menjadi milik rakyat yang diperintah oleh Datuk-datuk dan
3. Tanah Baru, yakni pulau dan tanah yang baru tumbuh menjadi milik Kerajaan.

Berdasarkan hukum Adat diatas maka status tanah yang terkait dengan pengelolaan kawasan TNTN termasuk dalam Tanah Wilayah (ulayat) sebagaimana klaim yang dilakukan oleh Batin. Namun, sampai saat ini bukti-bukti keabsyahan tersebut sangat minim, hanya ketergantungan cerita lisan dari Batin dan tokoh Adat yang ada saat ini masih hidup. Bukti itu hanya tertuang bersama cerita rakyat bersama rangkuman aturan Adat yang dituangkan dalam sebuah buku yang disebut “Tambo”. Kondisi ini menyulitkan untuk memastikan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana yang diemukakan Dr. H. Tenas Effendy yang merupakan tokoh Adat Petalangan yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Kerapatan Lembaga Adat Melayu Riau.¹²

Hak ulayat di Pelalawan dalam pemanfaatannya disamping berpedoman kepada kepentingan umum, sebagaimana disebutkan diatas maka dalam

¹¹ Tenas Effendy dan H.T.S. Jaafar M., *Selayang Pandang Latar Belakang Sejarah Pesukuan Batin-Batin di Kecamatan Pangkalan Kuras*, (tanpa penerbitan dan tahun).

¹² *Ibid*

penggunaanya berpedoman kepada dan sifat tanah, sehingga lahan yang mereka garap sekarang terletak jauh dari hutan wisata atau TNTN. Kepemimpinan kepala batin pada masa lampau sangat diakui dan didengarkan oleh anak kemenakan, karena memang kepala batin yang berhak mengatur pemanfaatan, peruntukan hak ulayat tersebut. Namun dilihat kenyataan kepala batin tidak lagi mengatur secara aktif pemanfaatan tanah ulayat tersebut. Hal ini disebabkan banyak anggota persekutuan hokum tidak mematuhi ketentuan adat yang berlaku, sehingga sering terjadi perselisihan antara sesama penggarap.

Selama rezim orde baru berkuasa membuat masyarakat Adat khususnya sekitar TNTN tidak berperan dalam pengambil keputusan terhadap tata kelola hutan. Selama puluhan tahun hutan disekitar wilayah desa atau yang menjadi bagian pengakuan masyarakat Adat sebagai tanah ulayat dikelola oleh beberapa perusahaan pemegang HPH. Meskipun hutan dikelola, tapi masyarakat lokal tidak mendapatkan kesejahteraan dari hasil pengelolaan hutan tersebut.

Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui, apa dan di mana Petalangan. Petalangan mungkin berasal dari kata talang atau tolang, yakni sejenis bambu yang banyak tumbuh liar di hutan belantara. Tetapi dengan kata petalangan (dan juga talang seperti pada Talang Mamak) dimaksud suatu perkampungan di tepi rimba belantara, yang biasanya dilalui oleh sungai-sungai kecil atau anak sungai. Petalangan, merupakan perkampungan yang relatif terpencil dari perkampungan Melayu lainnya, yang biasanya mendiami daerah aliran sungai besar, bahkan mendiami daerah pinggir jalan raya pinggir kota.

Petalangan yang relatif terpencil dari kehidupan ramai, menyebabkan pula punya kehidupan masyarakat dan budaya dengan sifat dan warna yang juga cukup istimewa. Masyarakat petalangan yang mendiami Pangkalan Kuras di Kabupaten Pelalawan, pada tahun 1987 mempunyai penduduk 10.154 orang. Terdiri dari 4.986 lelaki dan 5.168 perempuan. Mereka terdiri dari beberapa suku, dengan batin sebagai pemimpin pucuk suku. Dari 29 batin yang pernah berada di bawah Kerajaan Pelalawan, 8 di antaranya berada di Petalangan, yakni Batin Tua, Napuh di Pangkalan Lesung, Batin Sengerih di Pangkalan Kemang, Batin Penatan di Sorek, Batin Hitam di Sungai Medang, Batin Putih di Sungai Air Hitam, Batin Muda di Genduang, Batin Muncak Rantau di Lubuk Kembang Bunga dan Batin Monti di Talau.¹³

Penduduk merupakan potensi untuk melaksanakan pembangunan dan kemajuan suatu daerah, dapat dikatakan sebagai sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu secara langsung maupun tidak langsung dan menjalin interaksi satu sama lain dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebelum pembangunan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) jumlah penduduk pada tahun 1975 berkisar 5 KK-10 KK berasal dari penduduk tempatan¹⁴ yang didominasi oleh etnis melayu¹⁵ atau suku asli wilayah Pangkalan Kerinci bahkan seluruh Provinsi Riau.

¹³ <https://bilikkreatif.wordpress.com/2014/01/21/mak-pilih-gudang-sastra-lisan-petalangan-oleh-uu-hamidy/>, Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2017.

¹⁴ H. Sujianto, *Pengembangan Modal Sosial Untuk Daerah Tertinggal Studi Kajian Di Kabupaten Pelalawan*, Graha UNRI Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 21-22.

¹⁵ Daniel Perret, *Kolonialisme Dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, 2010, hlm. 169-170.

Pada masa itu kehidupan Penduduknya berpindah-pindah (nomaden), latar belakang kehidupan nomaden awalnya dari sistem mata pencahariannya yaitu berladang berpindah pindah, dengan tersedianya lahan kosong dapat digunakan untuk membuka lahan baru untuk bertani dan berladang. Penduduk Pangkalan Kerinci dikelompokkan menjadi dua etnis melayu berdasarkan adat pebatinan¹⁶ yakni : Petalangan dan Melayu Pesisir, disisi lain pengelompokan ini menyebabkan mereka hidup dan berkembang dalam wilayah hutan tanahnya masing-masing, sehingga terjadilah perkampungan-perkampungan baru yang dibuat oleh setiap pesukuan.

Penduduk Petalangan merupakan mereka yang berada di daerah daratan yang mempunyai Hutan Tanah Wilayah Pebatinan,¹⁷ terdiri dari pesukuan-pesukuan yang bergabung dalam “Pebatinan/batin Kurang Oso Tigapuluh”¹⁸ dan mempunyai adat perkawinan sendiri. Sedangkan Penduduk Melayu Pesisir yaitu mereka yang bermukim di daerah pinggiran sungai atau sepanjang pesisir sungai Kampar ke Kualo, Pulau Penyalai, dan Serapung, mempunyai adat perkawinan yang khusus dan tidak mempunyai batin.

Semenjak berdirinya perusahaan-perusahaan besar di wilayah Kabupaten Pelalawan yang khususnya hidup suatu perkumpulan Adat Asli Melayu yaitu Adat Perbatinan. Dalam perkembangan di wilayah Adat Perbatinan, masyarakat Adat Perbatinan semakin hari semakin terkikis masa atau semakin habis. Dalam hal ini disebabkan banyaknya lahan sawit dan lahan akasia, yang mengakibatkan semakin

¹⁶ H. M Harris, dkk., *Langgam Dengan Adatnya*, Gurindam Press, Riau, 2011, hlm. 19.

¹⁷ Tenas Efendy, Mohd Hasbi, dkk., *Lintasan Sejarah Pelalawan Dari Pekantua Ke Kabupaten Pelalawan*, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci, 2005, hlm. 182.

¹⁸ H.M Harris, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 11.

berkurangnya hutan. Hutan di wilayah Kabupaten Pelalawan adalah tempat hidupnya masyarakat Adat Perbatinan. Maka dalam hal ini kuranya perhatian dan perlindungan dari pemerintah dan Lembaga Kerapatan Adat Melayu Provinsi Riau terhadap masyarakat Adat Perbatinan. Salah satunya yaitu dalam pengelolaan hutan dimana tempat hidupnya masyarakat Adat Perbatinan.

B. Masalah pokok

Latar Belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah dalam hal :

1. Bagaimana Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Pengelolaan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo di Kawasan Pelalawan?
2. Bagaimana Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Taman Nasional Nilo di Kawasan Pelalawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian di lakukan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Pengelolaan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo di Kawasan Pelalawan.
2. Untuk mengetahui Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Taman Nasional Nilo di Kawasan Pelalawan.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum adat dan hukum pertaahan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan guna dijadikan bahan pertimbangan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka memperhtahankan hak ulayat atas tanah hutan berada dikawasan hutan wisata khususnya, maka diperlukan terlebih dahulu pemahaman aturan-aturan hukum yang bersumber dari hukum adat itu sendiri.

Menurut Soepomo sebagaimana yang dikutip oleh Soerjo Wignjodi poero menyatakan : Hukum Adat merupakan hukum tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berkewajiban, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁹

Tanah adalah permukaan bumi yang penggunaanya meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya dengan batasan Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria yaitu sekedar di perlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Azaz Hukum Adat*, CV Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm. 12.

bersangkutan dalam batas menurut Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan lain yang lebih tinggi.²⁰

Selanjutnya hak adat yang disebut hak ulayat ditinjau dari unsur pembentukannya maka hak ulayat persekutuan hukum Perbatinan Muncak Rantau terdiri dari :

1. Adanya persekutuan hukum dalam suatu Perbatinan Perbatinan Muncak Rantau Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui yang menguasai hak ulayat atas tanah hutan
2. Pelaksanaan penguasaan hak ulayat atas tanah hutan di Perbatinan Kabupaten Pelalawan dilaksanakan oleh kepala batin yang diberi wewenang adat
3. Pelaksanaa penguasaan hak ulayat atas tanah hutan di Perbatinan Perbatinan Muncak Rantau Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan diperuntukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat hukum tersebut.²¹

Anggota masyarakat Perbatinan Muncak Rantau ini juga diberikan beberapa hak yang dalam hukum adat disebut dengan hukum perseorangan. Hukum yang diberikan pada anggota masyarakat ini berada diatas hak ulayat yang sifatnya tidak kekal, artinya kepentingan komunalitas masyarakat tetap lebih tinggi daripada hak perseorangan. Jika hak persorangan ini tidak lagi difungsikan sebagaimana elah diberikan maka tanah yang awalnya adalah hak ulayat kemudian dengan luas

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 265.

²¹ Antonius Sabar Budi, *Tinjauan Relokasi Adat yang Berada di Kawasan Hutan Wisata Rimba Tujuh Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.11

tertentu diusahakan oleh hak perseorangan, maka dalam waktu tertentu tidak lagi diolah maka tanah hak orang perseorangan ini akan kembali menjadi hak komunal masyarakat persekutuan hukum dan anggotanya.²²

Konsep hak ulayat adalah hak komunal pemegang haknya adalah masyarakat hukum adat bukan perorangan, baik secara teritori maupun secara geologis, karena hak penguasaan hak ulayat bersifat komunal, maka pengalihan hak ulayat tidak dapat dilakukan walaupun sifatnya mempunyai unsure perdata hanya sebatas pengakuan terhadap penguasaan tanah kepada anggota masyarakat hukum adat yang mengolah hak ulayat tetapi anggota tersebut tidak dapat menjualnya kepada pihak lain. Dan yang menjadi objek hak ulayat itu antara lain tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang liar yang hidup secara bebas. Didalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, khususnya ayat 3 dinyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Didalam pasal ini tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemeliharaan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 *tentang pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam* didalam pasal 4 huruf j mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat

²² Zulherman idris, *hukum dan lembaga-lembaga keberadaan dan perubahannya*, UIR Press, pekanbaru, 2000, hlm.196

hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya agrarian atau sumber daya alam.

Guna mencapai kepastian hukum sesuai pasal 19 UUPA jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali baik itu pendaftaran tanah secara sistematis yang biasanya dilaksanakan atas prakarsa pemerintah maka kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh menteri. Meskipun pendaftaran tanah sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan hal ini belum terlisasi untuk persil-persil di Pelalawan. Di perbatasan Muncak Rantau Pelalawan ini sangat perlu yang namanya sertifikat yang menyatakan status hukum tanah adat itu sekaligus menjadi status hukum formal bagi persekutuan hukum dan anggotanya.

Hak milik mempunyai kekhususan yaitu tidak di batasi waktu dan mempunyai *Right to Use* yang luas, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria. Hak milik merupakan hak yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain pada sebidang tanah Hak Milik yang dimilikinya tersebut, seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.²³

Undang-undang Pokok Agraria menentukan cara untuk memperoleh Hak Milik Atas Tanah, yaitu dengan:

1. Menurut Hukum Adat.

²³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, hlm.29-31.

Terjadinya Hak Milik menurut Hukum Adat antara lain dalam hubungan dengan Hak Ulayat. Dalam hukum adat, seorang anggota masyarakat Hukum Adat mempunyai hak untuk membuka hutan dalam lingkungan wilayah masyarakat Hukum Adat dengan persetujuan Kepala Adat.

2. Melalui Penetapan Pemerintah.

Pemerintah memberikan Hak Milik Atas Tanah yang secara langsung dikuasai oleh Negara, Berdasarkan suatu permohonan. Selain memberikan Hak Milik yang baru sama sekali, juga dapat memberikan Hak Milik berdasarkan perubahan dari suatu Hak yang sudah ada, seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Kewajiban pokok anggota atau warga yang menjadi pemegang hak atas tanah yang mereka kuasai tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Bila warga tersebut adalah pemegang hak ulayat maka kewajibannya ialah:
 1. Menggunakan haknya dengan baik / layak, dalam batas-batas dan persyaratan yang telah ditentukan.
 2. Menepati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antar warga tersebut dengan warga lainnya, terutama dalam hal jangka waktu penggunaan hak ulayat tersebut, baik secara perorangan/pribadi maupun secara bersama-sama.
 3. Setidak-tidaknya menjaga dan meelihara serta bila mungkin meningkatkan tingkat kondisi kesuburan tanah yang

bersangkutan pada masa hak penggarapan berada ditangannya, agar peningkatan tanah itu dapat juga dinikmati oleh warga yang berikutnya mendapat giliran atau kesempatan untuk menggarap tanah tersebut. Jadi dengan perkataan lain sangat tidak dibenarkan bila seorang warga yang memiliki kesempatan untuk menggarap tanah tersebut. Jadi dengan perkataan lain tidak dibenarkan bila seorang warga yang memiliki kesempatan untuk memetik hasil dari suatu tanah hak ulayat menggunakan kesempatan ni untuk dengan sebisa-bisanya mengeruk manfaat tanah tersebut secara habis-habisan hanya bagi dirinya sendiri.

- b. Bila warga tersebut adalah pemegang hak milik maka ia berkewajiban untuk menggunakan tanahnya dengan tata guna yang selaras dan semestinya, dalam arti harus menjaga pola agar jangan sampai terjadi bahwa penggunaan tanahnya itu mengganggu kepentingan umum.
- c. Bila warga tersebut adalah pemegang hak pakai, maka ia berkewajiban untuk secara sungguh-sungguh menjaga memelihara dan bila mungkin meningkatkan kondisi/kesuburan/kemanfaatan tanah yang digarapnya agar warga lainnya yang mendapat giliran berikutnya untuk menggarap tanah yang bersangkutan dapat puka menikmati peningkatan hasil tanah yang bersangkutan.²⁴

Di dalam Peraturan Menteri Negara agrarian / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat

²⁴ Ridwan halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 104-105

masyarakat hukum adat di dalam bab II point dua yang pertama menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dan dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, pemerintah daerah dengan mengikut sertakan lembaga swadaya masyarakat, dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam sebelum ada permasalahan hendaknya telah ada status lengkap tanah-tanah daerah tertentu.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan menjelaskan hal :

- a. Pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan bahan terlarang diperairan umum di wilayah desa
- b. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan
- c. Pemberian izin pengelolaan budidaya lebah madu
- d. Pengawasan pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa
- e. Pengelolaan hutan desa
- f. Pemberian rekomendasi izin pengeloaan hutan dan hasil hutan ikutan lainnya yang ada dalam desa kepada pihak ketiga
- g. Pengawasan pelaksanaan perluasaan pelunasan anaman perkebunan.

Pada dasarnya pembinaan hukum nasional yang mengatur tentang tanah adalah berlandaskan kepada hukum adat dengan tidak menghambat terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dan yang perlu mendapat perhatian selanjutnya menyusul surat Menteri Kehutanan No.S.50/Menhut-VII/2005 Tertanggal 11 Februari 2005 yang berisikan tentang:

1. Menyatakan berdasarkan perjanjian letter of inten antara pemerintah Indonesia dengan moneter disepakati kebijakan konversi hutan alam/pelepasan kawasan hutan ntuk sementaa ditangguhkan sampai tersusun national forestry programe (NFP).
2. Kerjasama Indonesia dengan IMF telah berakhir dan pengelolaan hutan lestari harus dipertahakan.
3. Departemen kehutanan melakukan evaluasi terhadap seluruh permohonan kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan baik yang sedang dalam tahap persetujuan prinsip pencadangan maupun taham pelepasan kawasan hutan.

Yang tidak luput dari perhatian ialah surat nomor S 75/Menhut-11/2004 yaitu surat edaran masalah hukum adat dan tuntutan kompensasi atau ganti rugi Gubernur dan Bupati kepada masyarakat hukum adat. Sedangkan di dalam Undang-undang 22 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang 32 tahun 2004 menjadi Perpu 3 tahun 2005 tentang pemerintahan daerah tetap tidak memperlihatkan keberpihakan kepada daerah umumnya dan hak-hak masyarakat adat khususnya.

Prosuder administratif lain yang sangat perlu mendapat perhatian dan kajian mendalam tentang tata cara berlakunya Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) seharusnya suatu program atau regulasi diciptakan kemudian di sosialisasikan ke daerah barulah sah secara hukum dijalankan dan diterapkan secara berkala, khususnya mengenai realisasi pensertifikatan tanah-tanah Negara di Riau pada umumnya dan Pelalawan khususnya.²⁵

²⁵ Antonius Sabar Budi, *op. cit.*, hlm. 19.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini. Untuk lebih konsisten dalam pemahaman judul karya ilmiah ini, maka depenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran mendua dari istilah yang dipakai terkait judul penelitian ini.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.²⁶ Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi.²⁷

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas.²⁸

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.²⁹

²⁶ Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 600.

²⁸ <http://ilmuhutan.com/pengertian-hutan/>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2017.

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2017.

Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia.³⁰

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turunturun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.³¹

Taman Nasional Tesso Nilo adalah kawasan hutan yang dimaksud dalam penelitian ini, sebagai objek yang menjadi kajian hukum adat dan menurut tokoh masyarakat dan tokoh adat.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis yang termasuk dalam golongan observasi (*observational research*). Sedangkan sifatnya adalah deskriptif analisis.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan dalam ruang lingkup daerah hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang berada pada cakupan wilayah Kabupaten Pelalawan. Adapun

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2017.

³¹ <http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2017.

alasanya sebagai lokasi penelitian adalah karena Pelalawan merupakan sebuah daerah yang sedang berkembang serta wilayah ini terdapat hutan yang dikelola diatas tanah masyarakat adat.

3. Pupulasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga yang dapat dibedakan antara *populasi sampling* dengan *populasi sasaran* dimana jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.³² Dalam penelitian ini keputusan menentukan populasi diambil berdasarkan kelompok atau yang mewakili klasifikasi kepentingan yang sama sebagai populasi sasara.

Berdasarkan judul dan permasalahan diatas, maka populasi dalam penelitian ini yaitu: Kepala Batin Muncak Rantau, Ketua Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga, Masyarakat Adat sebanyak 30 orang, dan Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

b. Sampel

Populasi sebagai perwakilan yang dominan dapat mewakili pemahaman dan permasalahan maka diambil sebanyak 34 orang. Berdasarkan judul dan permasalahan diatas maka populasi dan sampel yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³² Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Pekanbaru, 2013.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	
		Sensus	Sampel
1	Kepala Batin Muncak Rantau	1	
2	Ketua Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo	1	
3	Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga	1	
4	Masyarakat Adat Desa Lubuk Kembang Bunga	3448	30
5	Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo	1	
Jumlah		3452	30

Penulis menggunakan metode sensus yaitu dengan cara mengambil populasi dan memilih dengan kriteria tertentu yang dijadikan sampel.

4. Data dan Sumber Data
 - a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh penulis langsung dari responden.
 - b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh penulis langsung dari Buku-buku, Undang-undang dan pendapat para ahli serta Literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.
5. Alat Pengumpul Data
 - a. Kuesioner, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang di ajukan oleh penulis kepada responden dengan di susun dalam bentuk kombinasi tertutup dan terbuka yang isinya sesuai dengan masalah pokok.
6. Wawancara, yaitu alat pengumpul data yang di gunakan penulis dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada responden secara lisan melalui dialog

atau wawancara dengan responden yaitu: Aparatur Pemerintah Desa, Kepala Perbatinan dan Masyarakat Adat.

7. Analisis Data

Data yang di peroleh penulis dari responden nantinya akan diolah dengan cara mengelompokkan data tersebut berdasarkan jenis-jenis data dan berdasarkan masalah pokok dari penelitian yang nantinya akan di sajikan dalam bentuk uraian kalimat.

Setelah data di sajikan, penulis melakukan interpretasi terhadap data-data yang sudah di dapatkan. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh di lapangan dengan membandingkannya terhadap peraturan-peraturan dan teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang di teliti oleh penulis untuk di tarik kesimpulan yang berpedoman pada cara deduktif, yaitu penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus.